



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 578 / B.VI / HK / 2008

TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G / 576 / B.X / HK / 2008 TENTANG PENGHAPUSAN GEDUNG SAMSAT BANDAR LAMPUNG JALAN.DR.WARSITO TELUKBETUNG BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan gubernur lampung nomor G/282/B.X/HK/2008 tentang penghapusan gedung samsat Bandar lampung jalan DR.Warsito teluk betung Bandar lampung,maka gedung samsat Bandar lampung telah dihapuskan dari buku investaris kekayaan milik pemerintah provinsi lampung
 - b. bahwa dengan dipindahkan rencana pembangunan gedung samsat yang semula di jalan DR.Warsito teluk betung Bandar lampung ke jalan Pramuka rajabasa Bandar lampung,maka dipindandang perlu meninjau kembali keputusan Gubernur lampung tersebut dan menetapkan dengan keputusan gubernur lampung
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I lampungl
 - 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008
 - 4. Undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi
 - 5. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

6. peraturan daerah provinsi nomor 09 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah provinsi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah perwakilan rakyat daerah provinsi lampung dan staf ahli gubernur lampung
7. Peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2007 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi lampung

memperhatikan

1. Intruksi presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang penghematan energi dan air
2. surat menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor 4506/20/MEM/2008 perihal Gugus tugas penghematan energi dan air

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/28/B.X/HK/2008 tentang penghapusan gedung samsat Bandar lampung jalan dr.warsito teluk betung Bandar lampung
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU